



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025-2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2022 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2022 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2028.

KESATU : Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Projotamansari Kabupaten Bantul Periode 2025-2028 dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim PUSPAGA Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku, terdiri atas :

1. Menyelenggarakan urusan umum, meliputi :
 - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
 - b. penyediaan alat tulis;
 - c. pemeliharaan komputer;
 - d. pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya;
 - e. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 - f. menyelenggarakan arsip surat-menyurat;
 - g. menyediakan formulir pelayanan;
 - h. membuat laporan kegiatan;
 - i. penyajian dan informasi; dan
 - j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.

2. Menyelenggarakan pelayanan konsultasi bagi anak dan/atau keluarga, meliputi :
- a. layanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - b. layanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
 - c. pelayanan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien;
 - d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;
 - e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya; dan
 - g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke Puspaga atau sebagai penunjang layanan lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PUSPAGA Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menunjuk Psikolog dan Tenaga Administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PUSPAGA Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
2. Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
4. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 34 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PUSAT
 PEMBELAJARAN KELUARGA
 PROJOTAMANSARI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2025-2028

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
B.	DIVISI PENCEGAHAN		
1.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul 10. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Bantul 11. Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul 12. Ketua Komisi Wanita Dewasa Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
C.	DIVISI RUJUKAN	<p>13. Perwakilan Gereja Santo Yakobus Bantul</p> <p>14. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>15. Tenaga Ahli Psikologi yang ditunjuk oleh Ketua</p>	<p>1. Lilis Wijayanti, S.Sos., M.M.</p> <p>2. Azzakiyah Fitriyati, S.Pd.</p> <p>Fahmi Kurniawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog.</p>
1.	Koordinator	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	<p>1. Unsur Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk</p> <p>3. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Unsur Balai Pemasarakatan Kelas II Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>6. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>7. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

1	2	3	4
		8. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk 9. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul 10. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 11. Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Harmoni Bantul	
D.	TENAGA ADMINISTRASI		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Tenaga Administrasi PUSPAGA Projomansari 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	1. Al Agus Abdullah, S.H. 2. Zeni Purnamawati, S.E. 1. Rengganis Sekar M, S.Psi. 2. Chairul Reza D, S.H.

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH